



PUTUSAN

NOMOR : 63/PID.SUS/2016/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ERICK WAHYUDI SATRIAWAN Pgl. ERICK;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 12 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Miskin RT.03 RW.03, Kelurahan Campago Ipuh,
Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 November 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum kedua, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 9 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fan Hamel Sianturi, S.H., Advokat, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 3/BH/2016/PN.BKT tanggal 26 Januari 2016;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT PDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 63/PID.SUS/2016/PT PDG tanggal 27 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 5 April 2016 Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bkt;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 19 Januari 2016 No. Reg. Perkara : PDM - 04/Bkt/01/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Erick Wahyudi Satriawan pgl Erick pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Bukittinggi – Payakumbuh depan TK Jasa Ibu Jorong Selasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan Tindak Pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 10 November 2015 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa ditelpon oleh saudara Wardisis (terdakwa yang telah melarikan diri dari dalam LP Biaro) yang mengatakan “ tolong temani kakak yo diak “, maksudnya Wardisis meminta terdakwa untuk menemani istrinya yaitu saudara Dia (DPO) untuk mengantarkan shabu-shabu kepada saudara Zal (DPO) di Padang tarok karena Zal akan membeli shabu tersebut, dan terdakwa menjawab “ lai aman da”, dan dijawab Wardisis “ aman “. Lalu terdakwa menanyakan pada Wardisis berapa Nomor HP orang yang akan membeli Shabu tersebut, dan Wardisis pun mengirimkan nomor HP Zal yang akan membeli Shabu sambil Wardisis mengatakan kepada terdakwa “ ambiak pitih dulu Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), buah jan agiahan katangannyo, campak an se ditapi jalan diak “, maksudnya supaya terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Zal, Buah (shabu) jangan diberikan langsung kepada Zal, letakkan saja shabu tersebut dipinggir jalan di Padang Tarok. Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib, terdakwa ditelpon dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS oleh saudara Dia (DPO) untuk berjanji bertemu di By Pass Aur Kuning Kota Bukittinggi, selanjutnya terdakwa langsung ke By Pass Aur Kuning Kota Bukittinggi untuk menjumpai Dia, dan sesampainya terdakwa di By Pass Aur Kuning Kota Bukittinggi saudara Dia sudah menunggu diatas mobil Toyota Rush warna Silver, setelah naik mobil lalu terdakwa bersama Dia berangkat ke Padang Tarok Baso Kabupaten Agam, ketika hampir sampai di padang tarok Baso, saudara Dia memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic putih berisi satu kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastic bening terbungkus kertas warna putih, Sesampainya di padang Tarok Baso kabupaten Agam terdakwa disuruh turun oleh Dia dan terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara meletakkan 1 (satu) buah plastic warna putih berisi kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastic bening terbungkus kertas warna putih tersebut dipinggir jalan, setelah itu terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal (saksi Tobing) yang berdiri sekitar 15 meter dari tempat terdakwa meletakkan paket shabu tersebut, dan terdakwa datang mendekati saksi Tobing serta bertanya “ ma pitihnyo da “, (mana uangnya bang), lalu terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tobing dan rekan-rekannya yang lain. Setelah itu datang saksi dari masyarakat dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan pengeledahan terhadap barang bukti yang terdakwa letakkan dipinggir jalan Bukittinggi-Payakumbuh depan TK Jasa Ibu Jorong Salasa Kenagarian Pdang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan pengeledahan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna putih tersebut, dan didalamnya berisi kotak rokok merek Sampoerna didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic bening terbungkus kertas warna putih, dan 20 butir ekstasi terbungkus kertas tissue warna putih. Dan setelah Petugas menanyakan kepada terdakwa tentang pemilik barang bukti tersebut, dihadapan saksi masyarakat terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut adalah saudara Dia yang mana terdakwa disuruh oleh Dia untuk mengantarkannya kepada saudara Zal. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Erick Wahyudi Satriawan pgl Erick pada saat ditangkap pada tanggal 10 November 2015 di bertempat di Jalan Bukittinggi – Payakumbuh depan TK Jasa Ibu Jorong Selasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di LP Biaro dalam kasus yang sama berdasarkan Putusan PN Bukittinggi tanggal 6 Oktober 2014 dimana terdakwa dijatuhi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim PN Bukittinggi dan belum lewat 3 (tiga) tahun sejak selesai menjalani hukuman terdakwa sudah mengulangi kembali tindak pidana yang sama;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 10784/NNF/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma, AKBP NRP. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Penata Nip. 197410222003122002, mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP NRP. 63100830 yang menerangkan barang bukti yang diterima:

- A. 10 (sepuluh) tablet berwarna orange dengan berat netto 4,51 (empat koma lima satu) gram;
- B. 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat satu plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,34 (empat koma tiga empat) gram dan dengan netto 3,95 gram;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti A dengan hasil analisis Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 719/023200/2015 tanggal 11 November 2015 yang ditanda tangani oleh Yurizal, Nik. P. 77365, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi sebagai ketua dan Oki Hutabri, S. Sos, Nik.P. 83248, Penaksir pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi sebagai anggota, mengetahui HERWIN.SH AIPTU NRP 71120306 dan ditanda tangani tersangka Erick wahyudi satriawan pgl Erick dengan hasil penimbangan:

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu terbungkus dengan plastic bening setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 4,34 gram, dan berat bersih 3,95 gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan ke Laboratorium;
- 20 (dua puluh butir) Narkotika diduga jenis Ekstasi setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 9.03 gram dan disisihkan 10 butir dengan berat bersih 4.51 gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium. 10 butir dengan berat bersih 4.51 gram untuk pemeriksaan dipersidangan;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah yang memiliki, menguasai narkotika jenis shabu dan ekstasi adalah tanpa izin dari instansi berwenang yaitu Menti Kesehatan RI dan perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 144 ayat 1 UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Erick Wahyudi Satriawan pgl Erick pada tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib, dan pada tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dan bulan November tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di jalan Kubu Tanjung Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni Narkotika jenis Shabu dan ganja, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan Tindak Pidana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Kubu Tanjung Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang dilakukan dengan cara mencampurkan ganja tersebut dengan tembakau rokok lalu terdakwa linting dengan kertas paper, lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok, dan ganja tersebut terdakwa hisap sampai habis. Dan terdakwa menggunakan Shabu terakhir kalinya adalah tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Kubu Tanjung Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi, dengan cara mula-mula terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua dan diisi air hampir penuh, lalu shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirem, setelah itu kaca pirem terdakwa bakar dengan mancis, dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet plastik dan terdakwa hisap sampai habis;

Bahwa terdakwa Erick Wahyudi Satriawan pgl Erick pada saat ditangkap pada tanggal 10 November 2015 di bertempat di Jalan Bukittinggi – Payakumbuh depan TK Jasa Ibu Jorong Selasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di LP Biaro dalam kasus yang sama berdasarkan Putusan PN Bukittinggi tanggal 6 Oktober 2014 dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim PN Bukittinggi karena terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lewat 3 (tiga) tahun sejak selesai menjalani hukuman terdakwa sudah mengulangi kembali tindak pidana yang sama.

Berdasarkan surat permintaan pemeriksaan urine terdakwa No. SKHP/375/XI/2015/RS Bhayangkara tanggal 13 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan dituangkan dalam bentuk surat dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa yang ditanda tangani oleh dr.REZIYANA dengan hasil THC (Ganja) Positif, METH AMPHETAMINE (Shabu) positif, AMP (ekstasi) positif;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah yang menggunakan narkoba jenis Ganja dan Shabu bagi diri sendiri adalah salah dan melanggar hukum dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja dan shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 144 ayat 1 UU NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 8 Maret 2016 NO.Reg.Perk.PDM - 04/Bkt/01/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERICK WAHYUDI SATRIAWAN Pgl ERICK terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan Tindak Pidana " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERICK WAHYUDI SATRIAWAN Pgl ERICK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic warna putih merek Mini market SPBU Canduang berisi 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna dan didalamnya ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu terbungkus plastic bening terbungkus kertas warna putih dengan berat bersih 3,95 gram dan 20 (dua puluh butir) pil eskasi yang terbungkus 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dengan berat bersih 9,03 (sembilan koma nol tiga) gram;(dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Advan warna biru;
(dirampas untuk negara);
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 6/PID.SUS/2016/PN Bkt, tanggal 5 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erick Wahyudi Satriawan Panggilan Erick tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 20 (dua puluh) butir pil eskasi, 1 (satu) buah plastik warna putih merek Mini Market SPBU Canduang, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merek Advan warna biru, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Bkt, tanggal 11 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 6/PID.SUS/2016/PN Bkt tanggal 5 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 18 April 2016 dan Memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 April 2016;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 April 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 April 2016 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya mengemukakan Penuntut Umum tidak sependapat tentang lamanya Pidana penjara/lamanya kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 April 2016, yang menurut Penuntut Umum terlampau ringan sehingga tidak mempunyai daya tangkal dan tidak menimbulkan efek jera , disamping itu putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut belum pula mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,

Menimbang, didalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut sudah benar oleh karenanya mohon untuk dikuatkan karena Terdakwa adalah sebagai korban jebakan dari Jaringan narkoba;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Berita Acara Sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 6/PID.SUS/2016/PN Bkt tanggal 5 April 2016, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan 20 (dua puluh) butir ekstasi atas perintah saudara Isis untuk diserahkan saudara Zal, sehingga perbuatannya secara sah dan meyakinkan dinilai melakukan tindak pidana sebagaimana terbukti didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali tentang redaksi kualifikasi delik dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan;

Menimbang, bahwa didalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana dictum petikkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bersifat Alternatif karena terdapat kata “atau” diantara kata “tanpa hak” dengan kata “melawan hukum”, maka demi kepastian

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, redaksinya diperbaiki dengan menghilangkan kata-kata “atau melawan Hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana penjara tidaklah tepat dan belum menyentuh rasa keadilan, maka haruslah diperbaiki, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena dari segi filosofis penjatuhan pidana yang tepat bagi Terdakwa akan menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk dikemudian hari, bahwa atas kegagalan dan kesalahannya tersebut, telah mengakibatkan efek ganda dalam penjatuhan pidana, selain itu dengan mengacu pada teori mempertakutkan (afchrikkings-theorie) Majelis berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut membuat takut Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut yang pada akhirnya mencegah Terdakwa melakukan Tindak Pidana lagi atau mengulangi perbuatannya serta mampu mempertahankan tata-tertib kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian juga dari sisi Sosiologi penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kemerdekaannya, tentu juga dimaksudkan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, bahwa penyesalan sedemikian rupa bagi Terdakwa haruslah dipandang lebih merupakan social Therapy agar Terdakwa kelak dapat kembali bersosialisasi sesuai layaknya masyarakat yang tertib dan taat pada Hukum guna mewujudkan rasa aman tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pemidanaan juga diharapkan mengandung efek edukatif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dimaksud, maka sepanjang mengenai kualifikasi delik dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki yang lamanya pidana penjara akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhann rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 6/PID.SUS/2016/PN Bkt, tanggal 5 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, untuk selain dan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan demi terlaksananya putusan ini dengan baik, maka kepadanya haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jakas Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 6/PID.SUS/2016/PN Bkt tanggal 5 April 2016, yang dimintakan banding sepanjang pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi delik sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Erick Wahyudi Satriawan Pgl. Erick tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu) paket Narkotika jenis Shabu, 20 (dua puluh) butir pil esketasi, 1 (satu) buah plastik warna putih merek Mini Market SPBU Canduang, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, dimusnahkan;
 - (satu) unit HP merek Advan warna biru, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan Pengadilan yang tingkat banding sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh kami : Gatot Supramono, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Sigit Priyono, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H, M.H., masing - masing Hakim Tinggi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Neldawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Gatot Supramono, S.H.,M.Hum.

Asmuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H,